



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/208/432.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/20/432.013/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENERIMAAN, DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimutasi, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/20/432.013/2023 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 10 Februari 2023 Nomor 900/69/432.303/2023 perihal Perubahan Usulan Nama Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dan kolom 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/20/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
AMIN JABIR, ST
NIP. 19720204 199803 1 007
Pembina Utama Muda (IV/c)
Kepala Dinas.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM